



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat Jl. Urip Sumoharjo No. 11A Batang 51215 Jawa Tengah tlp/fax (0285) 391083

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 470/14/2022

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BATANG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BATANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat / pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
- b. agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tentang Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pintu Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, yang berbunyi :

Dengan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan akan melakukan perbaikan pelayanan secara terus menerus serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan apabila tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan

PERTAMA : Maklumat Pelayanan wajib dilaksanakan dan dipedomani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Dalam memberikan pelayanan.

KEDUA : Pelanggaran Terhadap Maklumat Pelayanan dapat dikenakan sanksi dan tindakan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
Pada tanggal : 25 Februari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BATANG



**Ir. MIGAYANI THAMRIN**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620215 198903 2 010

Tembusan kepada : Yth.

1. Bupati Batang (sebagai laporan)
2. Kepala Disdukcapil Kab. Batang
3. Arsip.